

Pandangan Undang-undang Perlindungan Anak Dalam Praktek Adopsi Menurut Mazhab Imam Syafi'i dan Hukum Islam

Muhammad Azizi Lubis¹, Diyan Yusri²

^{1,2}STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Jl. Syekh M Yusuf No 24, Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Langkat

Email: azizilubis15@gmail.com¹, Diyan_Yusri@staijm.ac.id²

Abstract. *In carrying out adoption practices in society, there are many things that are contrary to Islamic law related to this adoption practice. Starting from the ban on meeting with his family to becoming a victim of child trafficking. This type of research uses library research (library research). The data collection method is by way of literature study, in which in this section the researcher will collect works by scholars of the Syafi'iyah school of thought as well as concurrent works on the topic being researched. Data analysis techniques by way of internal coherence and historical continuity. The result of the research is that according to the Imam Syafi'i School, what is forbidden is making adopted children as their biological children according to the tradition of ignorance. As a result, the rights of adopted children are the same as biological children, in terms of inheriting, lineage, and guardianship. Meanwhile, Islamic law states that Tabanni brings legal consequences in terms of blood relations, guardian-regent relations and inheritance relations with adoptive parents. He remains the heir of his biological parents and the child continues to use the name of his biological father.*

Keywords: *Child Protection, Adoption Practices, Imam Syafi'I, Islamic Law.*

Abstrak. Pelaksanaan praktek adopsi di masyarakat, banyak dijumpai hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam berkaitan dengan praktek adopsi ini. Dimulai dari adanya larangan bertemu dengan keluarganya hingga menjadi korban penjualan anak. Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*libarary research*). Metode pengumpulan data dengan cara studi literatur, yang mana pada bagian ini peneliti akan mengumpulkan karya-karya ulama bermazhab Syafi'iyah maupun karya yang bersamaan mengenai topik yang sedang diteliti. Teknik analisis data dengan cara koherensi internal dan kesinambungan historis. Hasil penelitian bahwa menurut Mazhab Imam Syafi'i adalah yang diharamkan adalah menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya sebagaimana tradisi jahiliyah. Akibatnya, hak anak angkat sama dengan anak kandung, dalam hal mewarisi, nasab, dan wali. Sedangkan hukum Islam bahwa *Tabanni* dalam membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Praktek Adopsi, Imam Syafi'I, Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Akad perkawinan merupakan ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan wanita untuk menjalani kehidupan bersama. Selanjutnya, agar kehidupan terasa lebih bermakna timbul keinginan untuk memiliki keturunan sebagai pelipur hati. Sosok pelipur hati dikenal dengan sebutan anak. Dengan demikian, anak merupakan impian setiap pasangan suami istri. Namun, yang menjadi kendala adalah manakala pasangan itu tidak dapat memperoleh keturunan karena beberapa faktor, baik factor medis, ekonomi maupun yang lain. Tentu, untuk menyikapi persoalan ini usaha yang dilakukan adalah mengangkat anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi, dalam bahasa arab disebut dengan *tabanni*.

Menurut para pemikir Islam, adopsi dibenarkan dalam hukum Islam jika memperlakukan anak yang diangkat seperti memperlakukan anak kandung sendiri, dalam hal kasih sayang, nafkah sehari, pendidikan dan lainnya tanpa harus menyamakannya sebagai anak kandungnya sendiri (Fiqri, 2019).

Istilah adopsi atau *tabanni* sudah ada pada masa Rasulullah SAW, ketika itu Beliau menjadikan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Kemudian, ada Sahabat yang memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad (Zaid anaknya Muhammad). Lalu mengatakan panggilan dengan nasab ayah kandungnya. Maka turunlah surat al-Ahzab ayat 5 (al-Maraghi, 2001). Dengan demikian, pembolehan adopsi jika dilakukan sesuai dengan norma yang ada, baik dalam fiqih maupun UU.

Adopsi juga sebagai satu di antara upaya menghindari keretakan hubungan suami istri dikarenakan tidak atau belum memperoleh anak. Namun kelanjutannya, praktek ini juga menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Seperti dalam hal perwalian, mahram, dan waris

Persoalan ini tidak bisa dianggap remeh karna tidak sama hak antara anak kandung dengan anak angkat. Maka konsekuensinya adalah anak angkat tidak mendapat warisan dan ayah angkatnya tidak bisa menjadi wali. Pelaksanaan praktek adopsi di masyarakat, banyak dijumpai hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam berkaitan dengan praktek adopsi ini. Dimulai dari adanya larangan bertemu dengan keluarganya hingga menjadi korban penjualan anak. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah merumuskan UU untuk memberikan perlindungan kepada mereka, yang bertujuan agar hak mereka dapat terpenuhi dan jauh dari tindakan

diskriminasi. Dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menguatkan eksistensi anak ditengah masyarakat.

UU No.23 Tahun 2002 pada pasal 1 no. 2 menyebutkan “bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (al-Maraghi, 2001).

Selain dari UU, perlindungan anak dalam praktek adopsi juga mendapat perhatian yang serius dikalangan fuqaha di Indonesia. Yang diformulasikan dalam berbagai produk hukum Islam seperti dalam perundang-undang yaitu KHI yang merupakan hasil dari ijma’ Ulama Indonesia dalam Pasal 171 h bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, sebagaiannya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Penulis, 2000).

Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung. Dalam Islam istilah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri landasan fatwanya adalah tentang *tabanni*, sebagai berikut: “Untuk mengetahui hukum Islam dalam *tabanni* perlu dipahami bahwa *tabanni* itu ada dua bentuk, salah satu di antaranya adalah bahwa seorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung, dalam rangka member kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya dan secara hukum anak itu bukan anaknya” (Sari, 2019).

Imam Syafi’i mendefenisikan *tabanni*/adopsi ialah tidak menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Ada dua kondisi dalam praktek adopsi ini: Pertama, jika seorang ayah meyakini bahwa anak angkatnya adalah anak kandungnya atau sebaliknya, maka pengangkatan yang seperti ini tidak boleh atau hukumnya haram. Kedua, jika seorang anak angkat menghormati ayah angkatnya dengan harapan agar menjadi anaknya, maka pengangkatan anak seperti inilah yang diperbolehkan (Khuzaimah, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, UU mengatur secara jelas proses pengangkatan anak, begitu juga dengan KHI. Persoalan ini tidak lepas dari pembahasan ulama mazhab seperti Imam Syafi'i.

KAJIAN TEORITIS

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Mengenai pengangkatan anak dalam UU tersebut secara detail diatur pada pasal 39 sampai pasal 41. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan anak harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Kemudian dijelaskan juga seorang anak angkat harus mengetahui tentang asal-usul orang tua kandungnya, juga diberi kebebasan untuk beribadah sesuai agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya (Suprayudi, 2013).

Defenisi anak angkat dalam KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Nur Intan, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*libarary research*). Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum Islam doktrinal yang sifatnya *kualitatif analitik* (Zed, 2018). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Filosofishistoris approach* (pendekatan sejarah) adalah penelitian yang digunakan dalam pengkajian pendapat seorang tokoh (Arfa, 2019). Metode pengumpulan data dengan cara studi literatur, yang mana pada bagian ini peneliti akan mengumpulkan karya-karya ulama bermazhab Syafi'iyah maupun karya yang bersamaan mengenai topik yang sedang diteliti. Teknik analisis data dengan cara koherensi internal dan kesinambungan historis. *Pertama*, koherensi intern, yaitu agar pemikiran tokoh dapat dipahami secara tepat, maka aspek-aspek pemikirannya dilihat menurut keselarasannya satu dengan yang lainnya. Selain itu ditetapkan pula inti pikirannya yang paling mendasar dan topik-topik

yang paling sentral, agar ditemukan muatan pemikiran hukumnya yang paling substansial. *Kedua*, kesinambungan historis, yaitu dengan melihat benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikirannya, baik lingkungan historis, pengaruh yang dialaminya, latar belakang internal, dan latar belakang eksternal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebiasaan mengadopsi anak atau mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah "*Tabanni*", sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Adapun secara terminologis adopsi ialah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak tersebut dinisbahkan pada dirinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian:

1. Adopsi diartikan sebagai salah satu perbuatan hukum yang berupa pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri. Sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti anak kandung sendiri. Adopsi diartikan sebagai penyatuan seseorang terhadap anak orang lain ke dalam keluarga, diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, kasih sayang, pendidikan dan pelayanan serta pemenuhan segala kebutuhan akan tetapi tidak diperlukan sebagai nasabnya. Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5.
2. Antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus 'aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain.

3. diantara mereka tidak saling mewarisi.

pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
2. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan atau alamat.
3. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Hukum Islam mengatur secara jelas dan tegas tentang anak angkat. Salah satunya adalah untuk menjaga hak waris dari para ahli waris agar jatuh pada tangan yang berhak. Dalam Islam, anak asuh atau angkat tidak berhak mendapat harta waris.

Menurut ulama fiqh, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-qarabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinyasemasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukanpula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.

Imam Syafi'i mendefinisikan *tabanni*/adospi ialah tidak menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Ada dua kondisi dalam praktek adopsi ini:

1. Jika seorang ayah meyakini bahwa anak angkatnya adalah anak kandungnya atau sebaliknya, maka pengangkatan yang seperti ini tidak boleh atau hukumnya haram.
2. Jika seorang anak angkat menghormati ayah angkatnya dengan harapan agar menjadi anaknya, maka pengangkatan anak seperti inilah yang diperbolehkan.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa *tabanni* yang diharamkan adalah menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya sebagaimana tradisi jahiliyah. Akibatnya, hak anak angkat sama dengan anak kandung, dalam hal mewarisi, nasab, dan wali. Adapun *tabanni* dengan tujuan untuk menolong, memberi kasih sayang, nafkah pendidikan, dan tidak merubah status hukum anak maka hal tersebut dibolehkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa UU Perlindungan Anak dalam praktek adopsi adalah *pertama*; Pengangkatan anak haruslah berorientasi bagi kebahagiaan anak. Tolah ukurnya membuat anak bahagia di masa depannya. *Kedua*; Keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi atau memutuskan hubungan darah si Anak Angkat dengan Orang Tua Kandungnya. *Ketiga*; orang tua angkat seagama dengan ayah kandungnya. Hasil berkaitan berkaitan Mazhab Imam Syafi'i adalah yang diharamkan adalah menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya sebagaimana tradisi jahiliyah. Akibatnya, hak anak angkat sama dengan anak kandung, dalam hal mewarisi, nasab, dan wali. Sedangkan hukum Islam bahwa *Tabanni* dalam membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

DAFTAR REFERENSI

- al-Maraghi, A. M. (2001). *Tafsir Maraghi, Penterj. Bahrin Abu Bakr, Juz. 21*. Semarang: Toha Putra.
- Arfa, F. A. (2019). *Metodologi Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Fiqri, A. (2019). *Kedudukan Anak Angkat Tinjauan Dewan Fatwa al-Jami'ah al-Wasliyah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press.
- Khuzaimah, A. H. (2021). Adopsi Anak Dalam Tinjauan Mazhab Syafi'. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01 April, hlm. 108.
- Nur Intan, A. d. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Stabat. *Joernal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* , Vol. 2, No. 1, Mei, h. 4.
- Penulis, T. (2000). *KHI*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Sari, H. B. (2019). *Konsep Pengangkatan Anak Dalam Persepektif Hukum Islam*. Semarang: Universitas Diponogoro .
- Suprayudi, M. (2013). *Analisis Hukum Terhadap Tabanni Menurut Fiqh Islam dan UU NO. 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak* . Medan: Media Publising.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.